



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 01/Pid.B/2013/PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: JON SIHOMBING Pgl SIHOMBING BIN KASDURI
Tempat Lahir	: Tanjung Balai Asahan, Prov. Sumatra Utara
Umur/ Tanggal Lahir	: 47 tahun / 21 Juli 1965.
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Perumahan PT.PANP Kinali, Jorong Anam Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan PT.PANP Kinali (tukang panen)

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik tanggal 31 Oktober 2012, No.Pol : SP.Han/28/X/2012/Reskrim, sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 19 November 2012, No : B.-138/N.3.23.3/Epp.1/11/2012, sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2012, No : Print-1353/N.3.23.3/Epp.2/12/2012, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 02 Januari 2013, No : 01/Pen.Pid/2012/PN.PSB, sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 22 Januari 2013, Nomor : 12/I/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Hal 1 dari 14 Hal Perk No. 01/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JON SIHOMBING Pgl SIHOMBING BIN KASDURI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JON SIHOMBING Pgl SIHOMBING BIN KASDURI** dengan pidana penjara selama 8 (**delapan**) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda merk Revo tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin JBC2E1072161 dan Nomor Rangka MH1JBC21189K058584.

(dikembalikan kepada terdakwa)

⇒ 1 (satu) karung pupuk merk MAHKOTA seberat 50 kg.

(dikembalikan pada PT. PANP Kinali).

⇒ 1 (satu) helai karung plastik warna putih.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa **JON SIHOMBING Pgl SIHOMBING BIN KASDURI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 27 Desember 2012, NO. REG. PERKARA : PDM-1/SPEM/01/2013, yang isinya sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa **JON SIHOMBING Pgl SIHOMBING** pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira jam 11.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Blok 3 F PT. PANP Kinali Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira jam 07.30 Wib. Saksi SUKIRUN dan TUGIRAN yang merupakan karyawan PT. PANP Kinali mengantar pupuk untuk tanaman sawit ke Blok 3 F sebanyak 54 karung dan saksi meletakkan masing-masing 1 karung di jalur tanam sawit yang akan dipupuk.

Sekira jam 11.00 Wib. Terdakwa **JON SIHOMBING Pgl SIHOMBING** yang juga selaku karyawan PT. PANP Kinali bagian pemanen buah sawit lewat dilokasi kebun Blok 3 F dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC2E1072161 dan Nomor Rangka MH1JBC21189K058584 milik terdakwa dengan maksud untuk bekerja memanen buah sawit, saat melihat ada pupuk yang diletakkan di jalur 1 yang belum ditaburkan tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dan terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) karung pupuk yang terletak di pinggir jalan tersebut dan memindahkannya sejauh 20 meter kedalam kebun sawit dan menyembunyikannya didalam pelepah daun sawit agar tidak terlihat oleh orang, setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya untuk memanen buah sawit.

Bahwa setelah terdakwa pergi, saksi Saksi SUKIRUN dan TUGIRAN kembali kelokasi untuk melihat pupuk yang diletakan tadi dan mereka terkejut melihat 1 (satu) karung pupuk yang terletak di jalur 1 sudah hilang, selanjutnya mereka melapor ke saksi MARANIS (kepala Satpam PT. PANP Kinali) dan saksi MARANIS menyuruh mereka untuk mengintai pencurinya. Sekira jam 13.00 Wib. Saksi SUKIRUN dan TUGIRAN melihat terdakwa menghampiri pupuk yang disembunyikannya dan memasukan pupuk tersebut kedalam karung plastik warna putih dan mengangkat pupuk tersebut keatas sepeda motornya lalu pergi, setelah itu saksi SUKIRUN dan TUGIRAN mengejar terdakwa dengan sepeda motor dan sampai di jalan Blok 6 PT. PANP Kinali saksi berhasil menyusul

Hal 3 dari 14 Hal Perk No. 01/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saat berhenti saksi SUKIRUN menanyakan “ ini pupuk mau dibawa kemana ?” dijawab terdakwa “ ini saya dapat “. Selanjutnya saksi SUKIRUN menghubungkan saksi MARANIS dan terdakwa akhirnya dibawa ke Kantor PT. PANP Kinali bersama barang bukti 1 (satu) karung pupuk merk MAHKOTA seberat 50 kg lalu diserahkan kepada Polisi.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) karung pupuk merk MAHKOTA seberat 50 kg milik PT. PANP Kinali merugikan PT. PANP Kinali sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MARANIS Pgl MARANIS BIN IUDIN :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Satpam di PT.PANP Kinali ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 saksi bersama teman saksi yakni Saksi HENDRA Pgl HENDRA, sekira Pukul 11.00 Wib, di hubungi oleh saksi SUKIRUN Pgl KIRUN tentang pupuk yang berada di blok 3 F, PT.PANP Kinali telah hilang sebanyak 1 (satu) karung.
 - Bahwa, selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib, saksi di hubungi kembali oleh saksi SUKIRUN Pgl KIRUN yakni bahwa pupuk tersebut telah di temukan, yang mengambilnya adalah Terdakwa JON SIHOMBING Pgl SIHOMBING.
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju tempat kejadian dan menangkap JON SIHOMBING Pgl SIHOMBING serta barang Bukti dan kemudian barula terdakwa dibawa ke kantor PT PANP serta barang bukti Nya yang ada kaitan dengan kejadian pencurian tersebut , setelah sampai di kantor , barulah tersangka di serahkan ke Polsek Kinali.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil pupuk tersebut adalah sekira pukul 11.00 wib terdakwa memindahkan pupuk tersebut dari tepi jalan dan menyembunyikannya di bawah tumpukan pelepah sawit yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari tempat awal. Kemudian pada pukul 13.00 wib terdakwa datang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor dan langsung memasukkan pupuk tersebut ke dalam karung plastik warna putih. Kemudian terdakwa membawa pupuk tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada saat terjadi pencurian pupuk tersebut, di tempat kejadian yaitu Blok 3 F PT.PANP Kinali sedang dilakukan kegiatan pemupukan rutin dan dilokasi yang sama terdakwa juga sedang ditugaskan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit.
- Bahwa pemilik pupuk tersebut adalah milik dari PT.PAN Kinali Jr.Anam Koto Selatan Nag.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat.
 - Bahwa PT.PANP Kinali mengalami kerugian sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil pupuk tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Saksi HENDRA Pgl HENDRA Bin RUSMAN:

- Bahwa Saksi adalah Satpam di PT.PANP Kinali ;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 30 Oktober 2012 saksi bersama teman saksi yakni Saksi MARANIS Pgl MARANIS BIN JUDIN, sekira Pukul 11.00 Wib, di hubungi oleh saksi SUKIRUN Pgl KIRUN tentang pupuk yang berada di blok 3 F, PT.PANP Kinali telah hilang sebanyak 1 (satu) karung.
 - Bahwa, selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib, saksi di hubungi kembali oleh saksi SUKIRUN Pgl KIRUN yakni bahwa pupuk tersebut telah di temukan, yang mengambilnya adalah Terdakwa SIHOMBING Pgl SIHOMBING.
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju tempat kejadian dan menangkap JON SIHOMBING Pgl SIHOMBING serta barang Bukti dan kemudian barula terdakwa dibawa ke kantor PT PANP serta barang bukti Nya yang ada kaitan dengan kejadian pencurian tersebut , setelah sampai di kantor , barulah tersangka di serahkan ke Polsek Kinali.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil pupuk tersebut adalah sekira pukul 11.00 wib terdakwa memindahkan pupuk tersebut dari tepi jalan dan menyembunyikannya

Hal 5 dari 14 Hal Perk No. 01/Pid.B/2013/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah tumpukan pelepah sawit yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari tempat awal. Kemudian pada pukul 13.00 wib terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memasukkan pupuk tersebut ke dalam karung plastik warna putih. Kemudian terdakwa membawa pupuk tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa pemilik pupuk tersebut adalah milik dari PT.PAN Kinali Jr.Anam Koto Selatan Nag.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian pupuk tersebut, di tempat kejadian yaitu Blok 3 F PT.PANP Kinali sedang dilakukan kegiatan pemupukan rutin dan dilokasi yang sama terdakwa juga sedang ditugaskan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit.
 - Bahwa PT.PANP Kinali mengalami kerugian sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil pupuk tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

3. Saksi **SUKIRUN Pgl KIRUN BIN SAHRUL**:

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT.PANP Kinali bagian Pengawas pupuk.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 wib yang bertempat di lokasi perkebunan PT.PAN Kinali Blok 3 F Jr.Anam Koto Nag.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat telah kehilangan 1 (satu) karung pupuk adalah pupuk dengan karung warna merah muda..
 - Bahwa, sekira Pukul 13.00 Wib saksi bersama saksi tugiran melihat terdakwa membawa 1 (satu) karung pupuk di atas sepeda motornya'
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju tempat kejadian dan menangkap JON SIHOMBING Pgl SIHOMBING serta barang Bukti dan kemudian barula terdakwa dibawa ke kantor PT PANP serta barang bukti Nya yang ada kaitan dengan kejadian pencurian tersebut , setelah sampai di kantor , barulah tersangka di serahkan ke Polsek Kinali.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil pupuk tersebut adalah sekira pukul 11.00 wib terdakwa memindahkan pupuk tersebut dari tepi jalan dan menyembunyikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah tumpukan pelepah sawit yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari tempat awal. Kemudian pada pukul 13.00 wib terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memasukkan pupuk tersebut ke dalam karung plastik warna putih. Kemudian terdakwa membawa pupuk tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa pemilik pupuk tersebut adalah milik dari PT.PAN Kinali Jr.Anam Koto Selatan Nag.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian pupuk tersebut, di tempat kejadian yaitu Blok 3 F PT.PANP Kinali sedang dilakukan kegiatan pemupukan rutin dan dilokasi yang sama terdakwa juga sedang ditugaskan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit.
 - Bahwa PT.PANP Kinali mengalami kerugian sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil pupuk tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

4. Saksi TUGIRAN Pgl GIRAN BIN TUMISAN:

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT.PANP Kinali bagian Pengawas pupuk.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 wib yang bertempat di lokasi perkebunan PT.PAN Kinali Blok 3 F Jr.Anam Koto Nag.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat telah kehilangan 1 (satu) karung pupuk adalah pupuk dengan karung warna merah muda..
 - Bahwa, sekira Pukul 13.00 Wib saksi bersama saksi Sukiran melihat terdakwa membawa 1 (satu) karung pupuk di atas sepeda motornya`
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju tempat kejadian dan menangkap JON SIHOMBING Pgl SIHOMBING serta barang Bukti dan kemudian barula terdakwa dibawa ke kantor PT PANP serta barang bukti Nya yang ada kaitan dengan kejadian pencurian tersebut , setelah sampai di kantor , barulah tersangka di serahkan ke Polsek Kinali.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil pupuk tersebut adalah sekira pukul 11.00 wib terdakwa memindahkan pupuk tersebut dari tepi jalan dan menyembunyikannya

Hal 7 dari 14 Hal Perk No. 01/Pid.B/2013/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah tumpukan pelepah sawit yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari tempat awal. Kemudian pada pukul 13.00 wib terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memasukkan pupuk tersebut ke dalam karung plastik warna putih. Kemudian terdakwa membawa pupuk tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa pemilik pupuk tersebut adalah milik dari PT.PAN Kinali Jr.Anam Koto Selatan Nag.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian pupuk tersebut, di tempat kejadian yaitu Blok 3 F PT.PANP Kinali sedang dilakukan kegiatan pemupukan rutin dan dilokasi yang sama terdakwa juga sedang ditugaskan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit.
 - Bahwa PT.PANP Kinali mengalami kerugian sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil pupuk tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

5. Saksi **RUDI HARTONO Pgl RUDI :**

- Bahwa saksi adalah menejer PT.PANP Kinali.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 wib yang bertempat di lokasi perkebunan PT.PAN Kinali Blok 3 F Jr.Anam Koto Nag.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat telah kehilangan 1 (satu) karung pupuk adalah pupuk dengan karung warna merah muda.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada hari selasa tanggal tanggal 30 Oktober 2012 , sekira Pukul 14 .00 Wib, datang saksi MARANIS Pgl MARANIS dan saksi HENDRA Pgl HENDRA dengan membawa 1 (satu) orang laki – laki yang bernama JON SIHOMBING Pgl SIHOMBING serta barang bukti berupa 1 (satu) karung Pupuk yang dilapisi dengan karung Plastik warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa memiliki Nomor Polisi depan dan belakangnya, dan pada saat itulah saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil pupuk tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memerintah Saksi MARANIS untuk mengantar atau menyerahkan terdakwa ke Polsek Kinali.
- Bahwa pemilik pupuk tersebut adalah milik dari PT.PAN Kinali Jr.Anam Koto Selatan Nag.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian pupuk tersebut, di tempat kejadian yaitu Blok 3 F PT.PANP Kinali sedang dilakukan kegiatan pemupukan rutin dan dilokasi yang sama terdakwa juga sedang ditugaskan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit.
 - Bahwa PT.PANP Kinali mengalami kerugian sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT.PAN Kinali untuk mengambil pupuk tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 wib yang bertempat di Blok 3 F Jr.Aam Koto Selatan Nag.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung pupuk jenis NPK merek Mahkota dengan karung warna merah muda.
- Bahwa caranya terdakwa mengambil pupuk tersebut adalah pertama-tama terdakwa memindahkan pupuk tersebut dan menyembunyikannya di dalam tumpukan pelapah sawit/semak yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari tempat awal pupuk tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 wib, terdakwa kembali lagi dengan sepeda motor dan memasukkannya kedalam karung plastik warna putih dan menaikkannya ke atas sepeda motornya. Pupuk tersebut diletakkan di bagian depan diatas besi dekat mesin. Kemudian dengan sepeda motor tersebut terdakwa membawa pupuk tersebut.

Hal 9 dari 14 Hal Perk No. 01/Pid.B/2013/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik pupuk tersebut adalah milik dari PT.PAN Kinali Jr.Anam Koto Selatan Nag.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT.PAN Kinali untuk mengambil pupuk tersebut.
 - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Sukirun dan Tugiran dan diserahkan ke kantor Polisi.
 - Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual pupuk tersebut untuk biaya hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Revo warna hijau muda tanpa nomor Polisi dengan Nomor Mesin JBC2E1072161 dan Nomor Rangka MH1JBC21189K058584.
- b) 1 (satu) karung Pupuk jenis NPK Merek Mahkota, warna karung merah muda.
- c) 1 (satu) lembar karung plastik warna putih merek Broken A 1.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 wib yang bertempat di lokasi perkebunan PT.PAN Kinali Blok 3 F Jr.Anam Koto Nag.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung pupuk jenis NPK merek Mahkota dengan karung warna merah muda ;
- Bahwa pemilik pupuk tersebut adalah milik dari PT.PAN Kinali Jr.Anam Koto Selatan Nag.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil pupuk tersebut adalah sekira pukul 11.00 wib terdakwa memindahkan pupuk tersebut dari tepi jalan dan menyembunyikannya di bawah tumpukan pelepah sawit yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari tempat awal. Kemudian pada pukul 13.00 wib terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memasukkan pupuk tersebut ke dalam karung plastik warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa membawa pupuk tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Sukirun dan saksi Tugiran dan kemudian barula terdakwa dibawa ke kantor PT PANP serta barang buktinya, barulah tersangka di serahkan ke Polsek Kinali.
- Bahwa PT.PANP Kinali mengalami kerugian sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT.PAN Kinali untuk mengambil pupuk tersebut.
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual pupuk tersebut untuk biaya hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **JON SIHOMBING Pgl SIHOMBING BIN KASDURI** dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **JON SIHOMBING Pgl SIHOMBING BIN KASDURI** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa

Hal 11 dari 14 Hal Perk No. 01/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialihkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 wib yang bertempat di lokasi perkebunan PT.PAN Kinali Blok 3 F Jr. Anam Koto Nag.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung pupuk jenis NPK merek Mahkota dengan karung warna merah muda dengan cara terdakwa memindahkan pupuk tersebut dari tepi jalan dan menyembunyikannya di bawah tumpukan pelepah sawit yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari tempat awal. Kemudian pada pukul 13.00 wib terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memasukkan pupuk tersebut ke dalam karung plastik warna putih. Kemudian terdakwa membawa pupuk tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa 1 (satu) karung pupuk jenis NPK merek Mahkota dengan karung warna merah muda yang diambil oleh terdakwa dari perkebunan PT.PAN Kinali Blok 3 F Jr.Anam Koto Nag.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 wib adalah bukan milik terdakwa sendiri melainkan milik atau kepunyaan PT. PAN Kinali Blok 3 F Jr. Anam Koto Nag.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) karung pupuk jenis NPK merek Mahkota dengan karung warna merah muda yang diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaannya akan tetapi kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terbukti ;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. NOYON diartikan dalam tiga bentuk yakni **pertama**, “*in strijd met het objectief recht*” (*bertentangan dengan hukum objektif, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis*), **kedua**, “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” (*bertentangan dengan hak orang lain*), dan **ketiga**, “*zonder eigen recht*” (*tanpa hak yang ada pada diri sendiri*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) karung pupuk jenis NPK merek Mahkota dengan karung warna merah muda yang berada di perkebunan PT.PAN Kinali Blok 3 F Jr.Anam Koto Nag.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat adalah bertentangan dengan hukum objektif yang berlaku, karena barang yang diambil bukanlah milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik 1 (satu) karung pupuk jenis NPK merek Mahkota dengan karung warna merah muda karena hak milik dari 1 (satu) karung pupuk jenis NPK merek

Hal 13 dari 14 Hal Perk No. 01/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkota dengan karung warna merah muda itu ada pada PT.PAN Jr. Anam Koto Nag.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat, sedangkan terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) karung pupuk jenis NPK merek Mahkota dengan karung warna merah muda tersebut, sehingga perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) karung pupuk jenis NPK merek Mahkota itu telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik 1 (satu) karung pupuk jenis NPK merek Mahkota itu yang dalam hal ini adalah PT.PAN Jr. Anam Koto Nag.Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa mengambil 1 (satu) karung pupuk jenis NPK merek Mahkota oleh terdakwa juga merupakan tindakan tanpa hak yang ada pada diri terdakwa, karena seperti telah dikemukakan diatas bahwa terdakwa tidak milik hak atas 1 (satu) karung pupuk jenis NPK merek Mahkota itu sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindakan yang tanpa alas hak yang kuat dan jelas ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sudah dapat dipandang sebagai “*wederrechtelijk*” atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun majelis hakim berpendapat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas alasan baik alasan pemaaf maupun pembeda sebagai alasan penghapus pembedaan, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Oleh karenanya sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kadar tingkat kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo pasal 33 ayat (1) KUHAP, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya hukuman yang akan dijalankan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya maka terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai dasar lamanya Terdakwa dijatuhi pidana, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
2. Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan 4 orang anak ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Hal 15 dari 14 Hal Perk No. 01/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JON SIHOMBING Pgl SIHOMBING BIN KASDURI**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diatas dengan pidana penjara **5 (Lima) Bulan** ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda merk Revo tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin JBC2E1072161 dan Nomor Rangka MH1JBC21189K058584. **(dikembalikan kepada terdakwa)**
 - 1 (satu) karung pupuk merk MAHKOTA seberat 50 kg. **(dikembalikan pada PT. PANP Kinali).**
 - 1 (satu) helai karung plastik warna putih. **(dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari : **Rabu, tanggal 30 Januari 2013** oleh kami **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NURJENITA, SH.,MH.**, dan **ALDARADA PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota majelis tersebut, serta dibantu **FAIZAL**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **NAZIF FIRDAUS, SH.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



1. NURJENITA, SH.,MH.
RITONGA, SH.

MUHAMMAD SACRAL

2. ALDARADA PUTRA, SH.

PANITERA PENGGANTI

FAIZAL